

PERCERAIAN DI MASA PANDEMI COVID-19; ANALISIS TERHADAP PENYEBAB MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN DI SEMARANG

Wifa Lutfiani Tsani¹, Alfian Daha Wira Utama²

Abstract

Every couple who agrees to marry hopes to build a family that is sakinah, mawaddah, and warahmah which is full of grace and harmony in married life. However, a number of marriages must end in divorce. During the Covid-19 pandemic, a spike in the divorce rate was found at the Semarang Religious Court. The data states that more divorces are caused by financial problems that spread into domestic disputes that end in separation. Another factor that recorded the high number of divorces during the pandemic was the increasing intensity of husband and wife meetings which resulted in household conflicts. In addition, the wife's awareness of the unequal fulfillment of rights and obligations, especially the hampered husband's livelihood, has resulted in the wife suing for divorce in the Religious Courts. This economic issue is inseparable from the conditions of the PSBB and PPKM during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Divorce, Covid-19 Pandemic, Religious Court

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan tahapan yang akan dilalui oleh setiap insan dalam kehidupannya. Pernikahan merupakan suatu ikatan janji setia antara dua orang manusia yaitu laki-laki dan perempuan yang kelak akan menyandang status sebagai suami istri dan didalamnya terdapat tanggung jawab antara kedua belah pihak.¹ Sebuah pernikahan biasanya diawali dengan hubungan antara dua insan manusia dan tumbuhnya rasa cinta antara keduanya, kemudian timbul keinginan untuk berkomitmen antara satu sama lain. Harapan utama dari pasangan yang melakukan pernikahan ialah memperoleh kebahagiaan bersama dan dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Perasaan kasih sayang yang dimiliki antar pasangan akan membuat hubungan menjadi harmonis yang pada akhirnya berakhir pada kebahagiaan. Selain harapan kebahagiaan yang diidam-idamkan kedua pasangan, pernikahan juga diharapkan dapat mewujudkan berbagai harapan lain seperti; meneruskan keturunan, membentuk keluarga harmonis (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), dan menjadikan pribadi yang lebih baik kedepannya.² Pernikahan yang merupakan tahapan dalam kehidupan dan perjanjian yang kokoh diharapkan tidak akan pernah putus kecuali oleh kematian yang menimpa salah satu dari keduanya. Pernikahan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “*tujuan perkawinan adalah juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa*”³

Dalam realitas yang terjadi di kehidupan nyata, ternyata putusnya perkawinan atau perceraian di tengah perjalanan bahtera

¹Taufik Mandailing, *Good Mariage Raih Asa Gapai Bahagia*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), 8.

²Thobroni, & A. Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010).

³Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

rumah tangga tidak jarang ditemui dan dari waktu ke waktu jumlahnya semakin bertambah dengan alasan atau sebab yang semakin beragam. Perceraian yang seharusnya menjadi alternatif terakhir dalam penyelesaian masalah dalam rumah tangga kini lebih mudah terjadi dan menjadi pilihan utama dari penyelesaian masalah yang menimpa sebuah keluarga. Dalam agama Islam sendiri telah mengatur perihal perceraian apabila memang keadaannya demikian atau memang sulit dan tidak ada jalan lagi untuk menjaga kepentingan keduanya yaitu suami dan istri maka perceraian boleh untuk dilakukan.⁴ Perceraian yang pada masa lalu merupakan hal yang tabu dan sangat dihindari bahkan tidak jarang banyak perempuan yang menderita, rela dipoligami, bahkan rela untuk ditinggalkan begitu saja, mereka lebih memilih untuk tetap bertahan demi menjaga keutuhan rumah tangga daripada dicerai oleh suaminya.⁵ Namun, pada kenyataannya perceraian pada masa sekarang begitu mudah terjadi dan bahkan sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Aturan dan langkah yang telah ditentukan oleh agamapun sudah tidak lagi diindahkan oleh kebanyakan orang dan perceraian terjadi dengan sangat mudah karena berbagai alasan yang beragam.

Terhitung sejak akhir tahun 2019 negara-negara di dunia khususnya Indonesia dikejutkan dengan berita mewabahnya virus bernama Covid-19 atau sering disebut juga sebagai Corona Virus. Mewabahnya virus ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan atau kegiatan masyarakat pada umumnya. Sifat virus ini yang sangat mudah untuk menyebar dan menular kepada orang lain dengan cara adanya kontak secara langsung maupun tidak dengan penderita, menyebabkan beberapa daerah di Indonesia sendiri telah memberlakukan kebijakan *lockdown* atau pembatasan kegiatan diluar rumah, semua aktifitas yang dapat menyebabkan terciptanya kerumunan atau perkumpulan


⁴ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 130.

⁵ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Jurnal al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, (2014).

diberhentikan sementara. Beberapa kegiatan seperti belajar mengajar di sekolah, pergi bekerja keluar rumah atau ke kantor, dan kegiatan diluar ruangan yang bisa menimbulkan kerumunan benar-benar dihentikan untuk mencegah penyebaran virus ini.

Kebijakan baru yang diterapkan ini jelas membawa cukup banyak perubahan dan pengaruh yang besar di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah keberlangsungan hidup rumah tangga setiap pasangan suami istri. Berdasarkan data yang penulis peroleh dan observasi sementara. Penulis melakukan observasi di Semarang terkait peningkatan kasus perceraian di masa pandemi Covid-19 yang cukup signifikan. Terhitung sejak awal tahun 2020 yaitu dimulai dari bulan Januari hingga bulan Juni 2020, di kota Semarang sendiri jumlah perkara perceraian mencapai 1.711, bahkan pada periode bulan Maret hingga Mei jumlah perceraian yang tercatat sebanyak 529 kasus. Pengadilan Agama Semarang setiap harinya sedikitnya menyidangkan lebih dari 100 kasus perkara perceraian.⁶ Kasus permohonan cerai yang terjadi ini didominasi oleh pemohon yaitu istri dengan alasan paling dominan ialah faktor ekonomi.

Tercatat sejak awal tahun 2020, Data perceraian di Pengadilan Agama Semarang memperlihatkan peningkatan dan adanya satu bulan penurunan kasus permohonan perceraian. Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut:



⁶ https://sipp.pa-semarang.go.id/statistik_perkara diakses pada tanggal 10 Juli 2020 di Pengadilan Agama Semarang

Tabel I. Jumlah Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Dapat diketahui dari tabel diatas terhitung sejak bulan Maret hingga Juni terdapat kenaikan dan ada satu kali penurunan pada bulan mei kasus perceraian. Penurunan yang terjadi pada bulan Mei sendiri disebabkan pada bulan tersebut bertepatan dengan bulan Ramadhan dan diberlakukan *social distancing* dan *physical distancing* pada Pengadilan Agama Semarang sehingga pendaftaran perceraian dilakukan melalui sistem online dalam rangka untuk menjaga tidak terjadinya kontak atau pertemuan langsung dengan banyak orang yaitu antara pihak yang berperkara dengan petugas di Pengadilan sehingga hal ini membuat banyak pihak yang ingin berperkara menunda untuk melakukan pendaftaran atau memutuskan untuk tidak mendaftar pada bulan tersebut.⁷ Hal ini dibuktikan dengan bulan selanjutnya dimana pemberlakuan *New Normal* mulai diterapkan dan dapat kita lihat terjadi lonjakan angka perceraian sebanyak 3 kali lipat dari bulan sebelumnya.

Berdasar Data diatas tentunya tingginya grafik perceraian ini bukanlah hal yang wajar atau diharapkan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang dimana aktifitas lebih sulit untuk dilakukan, sebab dengan meningkatnya jumlah perceraian ini hanya akan menimbulkan persoalan baru dan akibat hukum yang berkepanjangan. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut untuk membuktikan apa saja hal-hal yang menyebabkan terjadinya peningkatan angka perceraian? Dan apakah memang betul pandemi menjadi alasan utama banyak keluarga yang memutuskan untuk melakukan perceraian? Untuk menjawab hal ini penulis menjadikan PA Semarang sebagai pengadilan untuk mendapatkan data dan studi kasus terkait meningkatnya angka perceraian di masa pandemi Covid-19 di wilayah Semarang. Maka dari itu, artikel ini akan membahas lebih mendalam terkait kasus angka perceraian yang semakin meningkat pada pandemi covid-19.

B. Pembahasan

⁷Wawancara dengan bapak Muhammad Camuda, Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 10 Juli 2020 di Pengadilan Agama Semarang.

1. Perceraian Menurut Islam

Pasangan yang telah memutuskan untuk menikah tentunya mempunyai keinginan dan cita-cita untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, kekal, dan tidak menghendaki untuk berhenti di tengah jalan. Dalam sebuah perkawinan pemahaman akan tujuan perkawinan haruslah dipahami secara baik oleh kedua pasangan, sebab pemahaman yang baik akan makna dan tujuan perkawinan akan sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup berumah tangga.⁸Tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pengertian perkawinan sesuai yang tertera dalam undang-undang perkawinan tahun 1974:⁹

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasangan yang memahami tujuan pernikahan dengan baik, lebih besar kemungkinan untuk dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis dalam berumah tangga dan saling sadar diri untuk menempatkan dirinya sesuai dengan peran dan posisinya dalam rumah tangga. Suatu bahtera rumah tangga sudah tentu tidak selalu berjalan dengan baik dan tanpa adanya hambatan, maslaah-masalah atau konflik rumah tangga merupakan hal yang wajar dan sering dijumpai antara keduanya. Ada kalanya suatu rumah tangga atau perkawinan berhenti di tengah jalan dan putus oleh sebab-sebab tertentu. Bagi pasangan yang memahami arti dan makna perkawinan dengan baik, mereka akan berusaha menangani kendala atau masalah dan hambatan yang terjadi dalam rumah tangga dengan tenang dan sebaik mungkin, akan tetapi dalam hal tertentu putusnya perkawinan atau perceraian yang terjadi antara pasangan suami istri masih bisa terjadi dan menjadi langkah akhir dalam proses penyelesaian masalah rumah tangga. Jika kedua pasangan memang sudah benar- benar tidak bisa melanjutkan hubungan

⁸ Titik Tri Wulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).

⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

dalam rumah tangga maka jalan perceraian pun menjadi pilihan terakhir yang dapat diambil.

Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut dengan “*talak*” atau “*furqah*”. Makna talak secara bahasa adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹⁰ Menurut istilah perceraian adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Menurut al-Jaziri makna *talak* adalah “menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu”.¹¹ *Talak* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian sedangkan *furqah* berarti (lawan dari berkumpul) yang bermakna menyendiri, kemudia kedua kata tersebut digunakan oleh para ahli fikih seagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami dan istri. Perkataan *talak* dalam istilah ahli fikih memiliki dua arti yaitu arti secara umum dan secara khusus. *Talak* dalam arti umum adalah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari pasangan suami istri. Sedangkan *talak* dalam arti khusus ialah perceraian yang datangnya atau dijatuhkan dari pihak suami. Dalam hukum Islam hak *talak* hanya ada pada pihak suami oleh karena itu suami harus berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata yang dapat menyebabkan jatuhnya *talak*. Kata-kata sindiran pun dapat menyebabkan jatuhnya *talak* jika diucapkan oleh seorang suami dengan niat menceraikan istrinya. Menurut Sayyid Sabiq beliau menjelaskan bahwa *talak* yang sah adalah *talak* yang diucapkan oleh pihak suami yang baligh dan berakal. Apabila suami gila atau sedang mabuk sehingga ia tidak menyadari perkataannya, maka talaknya sia-sia seperti *talak* yang diucapkan oleh seorang yang belum baligh.

¹⁰ Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 202.

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 191-192.

Perceraian atau *talak* juga bisa menjadi tidak sah jika suami mengucapkan hal tersebut dalam keadaan yang dipaksa atau bukan karena kehendak ia sendiri. Sayyid Sabiq kembali menjelaskan terkait sah tidaknya perceraian yang diucapkan oleh seorang suami dalam keadaan ia sedang marah. Beliau menjelaskan terdapat tiga macam keadaan marah yaitu:

- a. Kemarahan yang hingga menghilangkan akal sehingga ia tidak sadar atas apa yang dikatakannya. Dalam keadaan ini ada perbedaan pendapat tentang “tidak sahnya *talak*”.
- b. Kemarahan yang pada dasarnya tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang dimaksud oleh ucapan ucapannya. Maka keadaan seperti ini dianggap sah apabila ia mengucapkan kalimat *talak*.
- c. Keadaan sangat marah, akan tetapi sama sekali tidak menghilangkan kesadaran akalnya. Jika bermaksud dengan niat menceraikan istri maka talaknya menjadi sah, akan tetapi jika diniatkan melainkan sekedar main-main, sebagian ulama menyatakan *talaknya* sah, karena ucapan talak bukanlah perkara main-main.

Sudah sepantasnya bagi seorang suami untuk tidak bermain-main terhadap perkara *talak* sebab perceraian bukanlah merupakan hal yang pantas untuk dimainkan dan pernikahan merupakan ikatan yang harus benar-benar dijaga sebab di dalamnya terdapat komitmen antara kedua pasangan suami istri. Bukan hanya komitmen antara keduanya melainkan komitmen kepada Tuhan yang Maha Esa. Putusnya perkawinan atau perceraian yang terjadi antara suami dan istri terbagi dalam beberapa bentuk, tergantung siapa yang menghendaki terjadinya perceraian tersebut. Dalam hal ini terdapat empat kemungkinan, yaitu:¹²

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah melalui wafatnya salah satu dari pasangan suami istri. Dengan wafatnya atau meninggalnya salah satu dari pasangan tersebut maka berakhir pula hubungan perkawinannya.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 197.

- b. Putusnya perkawinan yang dikehendaki oleh suami dengan alasan tertentu dan adanya pernyataan terhadap kehendaknya tersebut. Perceraian atau putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut dengan *Talak*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak dari pihak istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut, sedangkan suami tidak menghendaki putusnya perkawinan tersebut. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan oleh istri dengan cara tertentu dan diterima oleh suami kemudian dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan tersebut, maka perceraian dengan cara ini disebut dengan *Khulu'*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu antara suami dan istri yang menandakan tidak adanya atau tidak dapatnya hubungan keduanya untuk dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut dengan *Fasakh*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal, disebutkan dalam pasal 113 yang berbunyi:¹³

“Perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas putusnya pengadilan”.

Agama Islam sendiri membolehkan perceraian sebab pernikahan dianggap sebagai kontrak yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya ataupun kehendak salah satu pihak. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, istilah *talak* diartikan sebagai melapaskan ikatan perkawinan. *Talak* adalah lafadz jahiliyah setelah Islam datang, ditetapkan oleh ulama sebagai kata yang digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan.

Hukum asal perceraian dalam pandangan Islam adalah dibolehkan (mubah). Cerai dibolehkan ketika berada dalam kondisi atau keadaan darurat, baik itu inisiatif suami maupun inisiatif istri atau

¹³ Kompilasi Hukum Islam pasal 113.

pun memang kesepakatan keduanya. Dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى هَلَلَا الطَّالِقِ¹⁴

Hadits ini mengandung makna bahwa pada perceraian terdapat unsur halal dan unsur kemurkaan Allah. Unsur kebolehan atau kehalalan itu muncul apabila setiap usaha atau jalan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan rumah tangga telah dilakukan dan menemui jalan buntu, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang bisa diambil. Jika usaha yang digunakan untuk tidak menghindari terjadinya perceraian masih ada akan tetapi tidak digunakan, maka perceraian tersebut bagian dari kemurkaan Allah. Dapat dipahami bahwa perkara perceraian ini bukanlah perkara sembarangan dan bisa sembarangan atau dengan mudah untuk dilakukan, melainkan harus ada pemikiran yang matang dan telah ada usaha yang dilakukan lebih dahulu untuk mencegah terjadinya perceraian.

Islam tidak memberi peluang terjadinya perceraian dengan sangat mudah. Perceraian merupakan jalan terakhir yang bisa diambil dalam keadaan yang darurat dan memang tidak ada jalan lain yang dapat diambil dan digunakan dalam keadaan terpaksa. Umat Islam sangat dianjurkan untuk memelihara ikatan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk ikatan yang kokoh. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa':

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya :

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.¹⁵

¹⁴ Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Daar Ibnu Khazm, t.t), Jilid II, 255.

¹⁵ Al-Quran Al-Wasim Besar Tajwid Terjemah Per Kata, Q.S An-Nisaa:21

2. Meningkatnya Angka Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19

Terhitung sejak awal tahun 2020 Indonesia telah dilanda dengan wabah virus Covid- 19, dimana dengan merebaknya wabah virus tersebut telah mempengaruhi sebagian besar kehidupan dan aktifitas sosial masyarakat yang ada. Sudah hampir genap setahun Indonesia sendiri dilanda pandemi Covid-19 sejak pertama kali virus ini ditemukan di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok. Untuk mencegah penyebaran virus semakin meluas, para pimpinan negara di berbagai belahan dunia yang dilanda wabah virus corona kemudian sepakat untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial atau mengurangi kontak fisik dengan melakukan *lockdown* sesuai anjuran World Health Organization (WHO).

Kebijakan *lockdown* adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu upaya pengendalian penyebaran infeksi virus. Masyarakat yang berada di wilayah yang diberlakukan *lockdown* tidak dapat lagi keluar rumah dan berkumpul, sementara semua transportasi dan kegiatan perkantoran, sekolah, maupun ibadah akan dinonaktifkan. Kendati demikian definisi dari *lockdown* sendiri masih belum begitu jelas dan belum disepakati secara global. Penerapan *lockdown* di setiap negara atau wilayah memiliki cara atau protokol yang berbeda.¹⁶ Sebagai contoh di Wuhan sendiri kebijakan *lockdown* sendiri diterapkan secara total, selama diberlakukan *lockdown* seluruh warga kota dilarang untuk keluar rumah dan semua area publik seperti pasar dan supermall ditutup. Di negara Indonesia sendiri kebijakan *lockdown* dimodifikasi menjadi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana penerapannya di beberapa daerah hampir sama seperti menutup akses-akses yang dapat menimbulkan kerumunan atau berkumpulnya masyarakat.

Anjuran dari WHO ini terbukti cukup ampuh bagi negara-negara yang menerapkan *lockdown*. Perlahan tapi pasti negara-negara

¹⁶ www.alodokter.com/memahamiistilah-lockdown. diakses pada tanggal 12 Juli 2020 di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga

tersebut mampu mengontrol penyebaran virus corona yang ditunjukkan dengan penurunan kurva penyebaran virus dan perlahan-lahan membaik menuju yang disebut sebagai kurva mendatar. Bagi negara-negara yang sudah mampu mengendalikan penyebaran virus corona ini, WHO kemudian memberikan anjuran lain yang kemudian disebut dengan istilah *New Normal*. Intinya setelah diberlakukan untuk berdiam diri di rumah masing-masing tanpa adanya aktifitas diluar rumah, masyarakat kemudian diberi kesempatan untuk kembali beraktifitas di luar rumah secara perlahan dan diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi kembali.

Setelah kebijakan *New Normal* mulai banyak diberlakukan, pemerintah Indonesia tidak ketinggalan juga mengadopsi gagasan tersebut; meskipun sebenarnya Indonesia belum sepenuhnya memenuhi syarat untuk menerapkan kebijakan *New Normal*. Berdasarkan laporan resmi yang diliris Pemerintah, kurva penyebaran Covid-19 di Indonesia masih terus menanjak dan belum sampai titik terbaiknya. Namun demikian karena sejumlah pertimbangan, seperti variasi penyebaran kurva Covid-19 yang berbeda-beda antar daerah dan juga perlunya setiap daerah untuk segera kembali memulihkan kembali aktivitas ekonomi untuk mencegah Indonesia terjerumus dalam jurang resesi, maka tidak ada pilihan lain sehingga kebijakan *New Normal* ini kemudian diterapkan.

Penyebaran virus Covid-19, serta Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah seperti, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga penerapan *New Normal* sudah barang tentu berpengaruh dan berdampak besar bagi aktifitas masyarakat yang ada, bukan hanya dibidang ekonomi saja melainkan dibidang lainnya ikut terpengaruh baik itu sosial, kesehatan dan aktifitas lainnya. Salah satu hal yang ikut terdampak dalam penyebaran virus ini atau dalam masa pandemi ini adalah aktifitas atau interaksi dalam bidang sosial khususnya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan berubahnya pola hidup di masyarakat dimana banyak keluarga yang lebih sering berkumpul di rumah dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, sehingga banyak pekerjaan yang berubah status yang tadinya banyak masyarakat atau kepala keluarga yang bekerja di kantor menjadi bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH). Kebijakan WFH ini

membuat banyak keluarga dapat berkumpul dalam waktu yang lama dan memang pada masa pandemi ini aktifitas diluar ruangan lebih dikurangi sehingga waktu bersama keluarga lebih lama. Di samping banyak masyarakat yang lebih sering untuk berkumpul dan menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga, disisi lain dampak dari adanya pandemi ini adalah terjadi peningkatan angka perceraian dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang ada telah ditemukan banyak lonjakan angka perceraian di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di daerah Semarang Jawa Tengah dimana penulis sempat melakukan obsevasi terkait meningkatnya angka perceraian di masa pandemi di daerah Semarang. Berdasarkan data yang penulis peroleh dan observasi sementara di Semarang, kasus perceraian di masa pendemi Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Berdasarkan data dari SIPP Pengadilan Agama Semarang, signifikansi kenaikan angka perceraian sangat terlihat jelas dari perbandingan jumlah putusan cerai sebagai berikut Tahun 2019 (3.510), 2020 (2.569), 2021 (2.753 kasus), 2022 (2.624 kasus). Kasus permohonan cerai yang terjadi didominasi oleh pemohon istri dengan alasan faktor ekonomi/finansial. Dari data tersebut sangat terlihat jelas bahwa pandemi covid membawa pengaruh besar terhadap ketahanan dan keharmonisan rumah tangga seseorang, mulai dari persoalan ekonomi, psikologi (kesehatan mental), kesehatan, dan sebagainya.¹⁷ Adapun menurut data BPS Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa angka perceraian 2018 (2.951 kasus), 2019 (3.091 kasus), dan 2020 (3.091 kasus).¹⁸ Terlihat ada perbedaan statistik data antara BPS dan SIPP Pengadilan Agama, namun keduanya sama-sama menunjukkan peningkatan angka perceraian pada masa pandemi covid-19.

¹⁷ https://sipp.pa-semarang.go.id/statistik_perkara diakses pada tanggal 24 November 2020 di Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran.

¹⁸ <https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html> diakses pada tanggal 29 November 2022 di Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran

Dapat diketahui pada tabel diatas terhitung sejak bulan Maret hingga Juni terdapat kenaikan dan ada satu kali penurunan pada bulan Mei pada perkara kasus perceraian. Penurunan yang terjadi pada bulan Mei disebabkan karena pada bulan tersebut bertepatan dengan bulan Ramadhan dan diberlakukannya *social distancing* dan *physical distancing* pada Pengadilan Agama Semarang sehingga pendaftaran perceraian melalui online untuk menjaga tidak terjadi kontak atau pertemuan langsung dengan banyak orang antara pihak yang berperkara dan petugas di Pengadilan. Hal ini membuat banyak pihak yang ingin berperkara menunda untuk melakukan pendaftaran perkara perceraian.¹⁹ Hal ini dibuktikan dengan bulan selanjutnya dimana pemberlakuan *New Normal* mulai diterapkan dan dapat kita lihat terjadi lonjakan angka perceraian sebanyak 3 kali lipat dari bulan sebelumnya.²⁰

Sejak protokol kesehatan mulai diberlakukan dan secara cepat menjadi kebijakan nasional, misalnya dalam era *New Normal* dimana presiden menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam mencegah dan pengendalian Covid-19, maka keharusan melakukan penyesuaian saat menjalankan aktifitas baik itu aktifitas ekonomi, politik, pelayanan publik, bahkan kehidupan sehari-hari membawa perubahan dalam tatanan sosial masyarakat.

3. Faktor Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Masa pandemi Covid-19

Saat Pada fase awal sebuah pasangan suami istri memiliki komitmen dan kesepakatan mengenai pola rumah tangga apa yang akan mereka jalani bersama. Komitmen untuk setia, jujur, kasih sayang, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, susah senang dijalani bersama serta komitmen lainnya. Seiring

¹⁹ Wawancara dengan bapak Muhammad Camuda, Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 10 Juli 2020 di Pengadilan Agama Semarang.

²⁰ https://sipp.pa-semarang.go.id/statistik_perkara diakses pada tanggal 10 Juli 2020 di Pengadilan Agama Semarang

berjalannya waktu dan usia perkawinan ditambah dengan kehadiran keturunan di dalam rumah tangga, komitmen yang pernah disepakati mulai luntur dan dilupakan dengan berbagai alasan. Masing-masing pasangan suami istri apabila mereka menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna lah kebahagiaan suami istri.²¹

Perkawinan merupakan pintu untuk memasuki jenjang kehidupan berumah tangga dalam sebuah konstruksi keluarga baru. Perkawinan mempunyai konsekuensi moral, sosial dan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah yang bisa bertahan bahagia sampai ajal menjemput dan bisa juga terhenti atau putus di tengah jalan.²²

Putusnya pernikahan atau perceraian merupakan bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga. Adanya sebuah perceraian pasti diawali dengan sebuah perkawinan meskipun tujuan dari adanya perkawinan bukanlah perceraian. Perceraian yang merupakan hal terakhir yang bisa dilakukan bagi pasangan suami istri yang mengalami hambatan atau masalah dalam kehidupan rumah tangga diharapkan bukanlah sebagai keputusan yang mudah untuk diambil dan menjadi jalan keluar utama. Pada dasarnya Islam sendiri mendorong terwujudnya sebuah perkawinan yang bahagia dan kekal. Pada prinsipnya agama Islam tidak memberi ruang atau peluang terjadinya perceraian kecuali dalam keadaan darurat. Pada kenyataannya di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini angka perceraian semakin bertambah setiap bulannya. Sebagai contoh di wilayah Semarang sendiri kasus perceraian di masa pendemi Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terhitung sejak bulan januari hingga juni 2020, di kota semarang jumlah pemohon cerai mencapai

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hlm. 51.

²² Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 135.

1586 pemohon, bahkan pada periode bulan Maret hingga bulan Mei jumlah kasus perceraian yang tercatat sebanyak 533 kasus. Pengadilan Agama Semarang sendiri setiap harinya sedikitnya menyidangkan lebih dari 100 kasus.²³

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Camuda sebagai Wakil Ketua di Pengadilan Agama Semarang, beliau mengatakan bahwa kasus perceraian yang terjadi di wilayah Semarang memang meningkat di masa pandemi virus Covid-19. Kasus perceraian sendiri di dominasi oleh permohonan yang datang dari pihak istri. Alasan yang paling dominan dari terjadinya kasus perceraian ini ialah alasan ekonomi. Pengadilan Agama Semarang sendiri tidak serta merta mengabulkan kasus perceraian yang ada melainkan kasus tersebut harus sudah melewati tahap mediasi terlebih dahulu sebelum memasuki tahap litigasi, tetapi pada kenyataannya jarang sekali pasangan suami istri yang mengajukan cerai memutuskan untuk kembali rujuk pada tahap mediasi disebabkan karena pihak istri yang biasanya sudah merasakan sakit hati yang terlalu parah sehingga perceraianpun tetap atau masih menjadi pilihan bagi para pasangan suami istri. Hal ini juga yang menyebabkan meningkatnya kasus perceraian di PA Semarang.²⁴

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Pengadilan adalah berusaha mendamaikan kedua pasangan yang akan melakukan perceraian dengan cara mediasi. Mediasi sendiri merupakan prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak yang bermasalah, sehingga perbedaan pandangan diantara mereka atas sengketa yang terjadi dapat dipahami dan mungkin bisa sampai tahap mendamaikan. Perlu dipahami bahwa tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian dengan cara mediasi tetap berada di tangan para pihak yang berperkara.²⁵Dalam

²³ https://sipp.pa-semarang.go.id/statistik_perkara diakses pada tanggal 10 Juli 2020 di Pengadilan Agama Semarang

²⁴ Wawancara dengan bapak Muhammad Camuda, Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 10 Juli 2020 di Pengadilan Agama Semarang.

²⁵ Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Arbitrase Nasional Indonesia danInternasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15-16.

ajaran Islam sendiri media lebih dikenal dengan istilah *ishlah*. Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adlaah sejalan dengan tuntunan agama Islam. Dalam ajaran Islam diajarkan agar penyelesaian masalah yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan cara atau jalan perdamaian.

Menurut Ibu Ratih Ibrahim seorang Psikolog UI ketika diwawancarai terkait faktor penyebab meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi Covid-19, beliau menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah angka perceraian di Pengadilan Agama Semarang atau di PA Semarang bisa disebabkan karena pengaruh pandemi covid-19. Himbuan pemerintah untuk tetap di rumah saja, kemudian perubahan gaya hidup yang terjadi dari yang mulanya banyak aktifitas yang dilakukan diluar rumah, seperti bekerja di kantor berubah menjadi bekerja di rumah atau biasa dikenal dengan istilah *Work From Home*, telah mengubah intensitas pertemuan dan bertatap muka langsung antara pasangan suami istri menjadi lebih intensif. Hal ini bisa membuat relasi pasangan suami istri berujung pada konflik lantaran keduanya sama-sama bekerja dirumah ketika ada urusan yang berkaitan dengan mendidik anak dan mengurus anak menjadi tidak seimbang. Sama halnya jika dihari-hari sebelumnya juga terdapat potensi konflik sehari-hari, akan tetapi karena mereka tidak sering untuk bertatap muka langsung melainkan ada jeda untuk bertemu, maka hal ini cukup berpengaruh terhadap peluang terjadinya konflik dalam rumah tangga.²⁶

Selain faktor intensitas bertemu antara suami dan istri, terdapat juga faktor lain yang menyebabkan perceraian terus meningkat terutama di masa pandemi covid-19, wanita masa kini lebih sadar akan pemenuhan hak dan kewajibannya. Wanita masa kini memiliki *bergaining power* dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Hal ini cukup berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup berumah

²⁶ Wawancara Ibu Ratih Ibrahim, Psikolog UI pada tanggal 1 Juni 2020 via daring (telephone whatsapp)

tangga. Pemenuhan hak rumah tangga yang terhambat di masa pandemi Covid-19 ini menjadi hal yang riskan dan dapat menimbulkan konflik antara suami dan istri karena terhambatnya pemenuhan kebutuhan atau hak antara keduanya, sehingga banyak istri yang lebih berani untuk mengajukan cerai ke Pengadilan demi menjaga hak-haknya. Sehingga dapat dipahami bahwa paparan dari pandemi Covid-19 ini memiliki *impact* cukup besar terhadap kesejahteraan dan hubungan relasi suami dan istri dalam rumah tangga.

Dapat dipahami bahwa pandemi Covid-19 cukup berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan berumah tangga. Beberapa faktor atau alasan terjadinya perceraian merupakan dampak dari adanya pandemi, seperti; faktor kesulitan pemenuhan kebutuhan ekonomi disebabkan karena pemasukan yang kurang dan sulit di masa pandemi, kemudian intensitas bertemunya kedua pasangan suami istri di masa pandemi yang dapat menyebabkan timbulnya konflik dan kesadaran pihak istri akan pemenuhan hak dan kewajiban sehingga istri pada masa kini lebih memiliki *bergaining power* dalam sebuah rumah tangga dan lebih berani untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama ketika mereka merasa bahwa hak dan keajibannya tidak seimbang atau tidak terlaksana dengan baik.

Tinginya angka perceraian yang terjadi menyebabkan masih banyak PR yang harus diselesaikan bagi kita semua. Permasalahan terkait meningkatnya angka perceraian bukanlah masalah sepele dan dapat menimbulkan dampak yang tidak baik baik di kehidupan keluarga itu sendiri maupun kehidupan masyarakat. Angka perceraian yang meningkat di masa pandemi Covid-19 ini merupakan bukti bahwa masih banyak masyarakat yang lebih memilih jalan perceraian daripada harus bersusah payah melewati masa-masa sulit ini bersama pasangan atau suami istri. Ditambah lagi faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi.

Dalam rumah tangga sendiri tentunya terdapat kasih sayang, kepercayaan dan juga harapan. Tiga pondasi ini harus benar-benar dibangun demi terwujudnya rumah tangga yang kuat dan komunikasi yang baik bisa terwujud. Keikhlasan harus tertanam dalam sebuah keluarga, keduanya harus mengingat kembali bahwa perkawinan merupakan sebuah komitmen antara kedua pasangan yang bahkan

bukan hanya komitmen terhadap pasangan saja melainkan perkawinan ialah komitmen terhadap tuhan yang maha esa. Keikhlasan ini dapat membantu pasangan suami istri untuk membangun tiga pondasi demi mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis.

C. Kesimpulan

Setiap pasangan yang memutuskan untuk menikah jelas mengharapkan kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia antara keduanya. Dalam kehidupan berumah tangga sering didapati banyak masalah dan problematika yang harus dihadapi oleh kedua pasangan suami istri. Masalah yang menimpa merupakan cobaan yang harus dihadapi dan diselesaikan dengan baik antara kedua pasangan tersebut. Pola penanganan yang baik dalam penyelesaian masalah akan mempengaruhi kelanjutan hubungan rumah tangga. Kedua pasangan yang memahami makna tujuan perkawinan dengan baik akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah yang ada, akan tetapi tidak jarang juga pasangan yang memutuskan untuk melakukan perceraian karena berbagai alasan yang memang perceraian merupakan keputusan terakhir yang dianggap keputusan terbaik antara keduanya.

Perceraian sendiri merupakan hal yang boleh dilakukan bagi pasangan yang memang sudah melakukan usaha untuk kembali menjaga keutuhan rumah tangga. Perceraian bukanlah pilihan utama atau hanya sebagai jalan keluar utama dalam penyelesaian masalah rumah tangga melainkan merupakan jalan terakhir yang bisa diambil bagi pasangan suami istri. Tidak dapat dibenarkan apabila sebuah pasangan memutuskan untuk bercerai dengan sangat mudah tanpa ada usaha dan pertimbangan sebelumnya dan ini merupakan masalah yang kerap dihadapi oleh pasangan yang kurang memahami makna pernikahan. Di masa pandemi covid-19 berdasarkan data yang ada di wilayah Semarang sendiri terjadi peningkatan perceraian yang cukup signifikan, dimana memang tidak dapat dipungkiri adanya keadaan pandemi ini cukup berdampak terhadap meningkatnya angka perceraian. Alasan paling dominan yang mendasari para pasangan memutuskan untuk bercerai ialah alasan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya

kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Selain itu dampak adanya pandemi Covid-19 menjadikan adanya kebijakan pemerintah yang menuntut masyarakat untuk tetap menetap dirumah dan melakukan berbagai aktifitas di rumah masing-masing yang mana hal ini menimbulkan intensitas bertemunya antara suami istri semakin sering terjadi dan ini cukup berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan rumah tangga serta berpengaruh kepada proses komunikasi antara keduanya yang menyebabkan lebih beresiko untuk terjadi konflik dan salah paham. Hal yang perlu dibangun untuk mewujudkan keluarga yang harmonis demi mewujudkan angka perceraian yang rendah ialah tiga pondasi utama dalam berumah tangga yaitu kasih sayang, kepercayaan dan juga harapan. Ketiga pondasi ini bisa dibangun dengan baik dengan cara menanamkan rasa keikhlasan antarkedua pasangan suami istri dalam menjalani bahtera kehidupan rumah tangga. Keduanya harus memahami betul bahwa pernikahan merupakan sebuah komitmen yang bukan hanya komitmen antara keduanya melainkan komitmen terhadap tuhan yang maha esa.

Referensi

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fatul Baari (Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari 14*, cet. Ke-2, Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2010.
- Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 202.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 191-192.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 197.
- Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Daar Ibnu Khazm, t.t), Jilid II, 255.
- Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), 130.
- Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Arbitrase Nasional Indonesia danInternasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 15-16.

Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (*Khulu'*) di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Jurnal al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, (2014).

Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1997), 51.

Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Taufik Mandailing, *Good Mariage Raih Asa Gapai Bahagia*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2013), 8.

Thobroni, & A. Munir, *Meraih Berkah Dengan Menikah*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010).

Titik Tri Wulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).

https://sipp.pa-semarang.go.id/statistik_perkara diakses pada tanggal 10 Juli 2020 di Pengadilan Agama Semarang

www.alodokter.com/memahamiistilah-lockdown. diakses pada tanggal 12 Juli 2020 di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga

<https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html> diakses pada tanggal 29 November 2022 di Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam.

¹ dahawira@gmail.com (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

² wifalutfiani9@gmail.com (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)